

Tinjauan Hukum Terkait Peraturan Bupati Inhil Tentang Pemberian Izin Angkringan Di Kota Tembilahan Dari Perspektif Filsafat Hukum Islam

Siti Rahmah¹, Tia Juliana², Besse Dina Maria Oktavia³, Nurayiyin⁴, Muanif Ridwan⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Indragiri

Rmaa1099@gmail.com¹, vivotia81@gmail.com², bessedina856@gmail.com³,
iyenponsel18@gmail.com⁴, anifr@gmail.com⁵

Abstract (Bahasa Inggris)

The food and beverage business is one type of business that is widely considered by the public, especially Gen Z. Because food and beverages are basic daily needs for every individual, it is not surprising that in the city of Tembilahan there are so many restaurants, cafes, angkringan and the like. The culinary business itself is easy to establish because it is simple and the capital required is very varied and does not require high technical skills to run it. The term angkringan comes from the Javanese language, angkring, which means a tool and place for selling food that is carried on the shoulder and has a curved shape. Besides curved, angkringan also has a pushcart shape, as we often see on the outskirts of the city. This angkringan is now widely found in other cities, including the city of Tembilahan. Angkringan stalls were first introduced by someone named Mbah Pairo. This study aims to examine the Indragiri Hilir (Inhil) Regent's Regulation that regulates the granting of operational permits for angkringan, especially in public locations such as Jalan Hang Tuah Tembilahan, on Jalan M. Boya Tembilhan from the perspective of Islamic legal philosophy (FHI). The regulation, which tends to lead to policies on organizing, protecting, and providing decent space for UMKM angkringan, will be analyzed using Islamic legal philosophy with the *Maqāṣid al-Sharī'ah* (Objectives of Islamic Law) approach and the *Maṣlahah* (Public Benefit) principle. This research method uses a normative juridical method by examining and evaluating legal norms (Regent's Regulation) using philosophical norms (Islamic Legal Philosophy). The results of the review show that the permit granting policy made by the regent is in line with the objectives of Islamic law in safeguarding property (*hiḏz al-māl*), maintaining order (*Maṣlahah al-'Ammah*), and supporting the economic growth of the people, as long as its implementation does not disrupt basic public functions and public order.

Kata Kunci:

Izin Angkringan
Tembilahan
SK Bupati
Filsafat Hukum Islam
INHIL

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Bisnis makanan dan minuman merupakan salah satu jenis usaha yang banyak dilirik kalangan Masyarakat terutama Gen Z. Karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok setiap individu yang dibutuhkan setiap hari, tidak heran kalau di kota Tembilahan terdapat banyak sekali rumah makan, cafe, angkringan dan sejenisnya. Bisnis kuliner sendiri mudah untuk didirikan karena sederhana dan modal yang dibutuhkan sangat bervariasi serta tidak memerlukan kemampuan teknis yang tinggi untuk menjalankannya. istilah angkringan berasal dari Bahasa Jawa, angkring yang berarti alat dan tempat jualan makanan keliling yang dipikul serta berbentuk melengkung ke atas. Selain melengkung, angkringan juga ada yang berbentuk gerobak dorong, seperti yang sering kita lihat di pinggiran kota

angkringan ini sudah banyak ditemui di kota-kota lainnya termasuk di kota Tembilahan. Kedai angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Mbah Pairo. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan Bupati Indragiri Hilir (INHIL) yang mengatur pemberian izin operasional angkringan, khususnya di lokasi public seperti jalan Hang Tuah Tembilahan, di jalan M.Boya Tembilhan dari sudut pandang filsafat hukum islam (FHI). Pertauran tersebut, yang cenderung mengarah pada kebijakan penataan, perlindungan, dan pemberian ruang layak bagi UMKM angkringan, akan dianalisa dengan menggunakan filsafat hukum Islam dengan pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* (Tujuan Hukum Islam) dan prinsip *Maṣlaḥah* (Kemaslahatan Umum). Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji dan mengevaluasi norma hukum (Peraturan Bupati) menggunakan norma filosofis (Filsafat Hukum Islam). Hasil tinjauan menunjukkan bahwa kebijakan pemberian izin yang dibuat oleh bupati tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga harta (*hiḏ al-māl*), memelihara ketertiban (*Maṣlaḥah al-‘Ammah*), serta mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat, selama pelaksanaannya tidak mengganggu fungsi publik mendasar dan ketertiban umum.

Corresponding Author:

Siti Rahmah

Universitas Islam Indragiri

Rmaa1099@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Bisnis makanan dan minuman/ kuliner merupakan salah satu jenis usaha yang banyak di yang terus berkembang dan banyak dilirik. Sebab makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok setiap individu yang dibutuhkan setiap hari, tidak heran kalau di kota tembilahan terdapat banyak sekali rumah makan, cafe, angkringan dan sejenisnya. Bisnis kuliner sendiri mudah untuk didirikan karena sederhana dan modal yang dibutuhkan sangat bervariasi serta tidak memerlukan kemampuan teknis yang tinggi untuk menjalankannya. Salah satunya adalah bentuk usaha kuliner “angkringan” yang berasal dari Jawa (khususnya Yogyakarta). Sejarah “angkringan” memang bermula dari upaya menaklukkan kemiskinan usaha ini konon dimulai pada tahun 1950-an oleh mbah pairo karena tidak ada lahan yang subur di desanya di kecamatan Cawas, Klaten. Awalnya para pedagang minuman dan makanan kecil ini tidak menggunakan gerobak melainkan pikulan mereka dulu disebut pedagang hik (dibaca Hek). Nama hik bermula pada tradisi malam selikuran (malam ke-21) di Keraton Surakarta, pada malam tersebut kota berhiaskan lentera (ting-ting) yang antara lain dibawa para pedagang makanan para pedagang itu biasa berteriak Hiik... iyeeekk...sekarang istilah hik masih dipakai di Solo. Namun di Yogya mereka populer dengan nama angkringan atau warung kucing .

Saat ini sedang eksis mengenai angkringan UMKM di sekitar pinggiran jalan, tembilahan saat ini juga sedang eksis dan ramai pedagang umkm angkringan di sepanjang jalan hang tuah yang membuat banyak Masyarakat penasaran, angkringan di Jalan Hang Tuah Tembilahan selalu ramai dikunjungi setiap malam. Angkringan tembilahan ini banyak menjual makanan dan minuman mulai dari snack hingga makanan berat, dan yang paling viral adalah nasi biryani yang sangat cocok dimakan untuk satu keluarga, banyaknya makanan dan minuman ini lah yang membuat orang-orang penasaran dan datang untuk mencobanya mulai dari kalangan remaja hingga orang tua, yang datang untuk hanya sekedar makan atau duduk santai sambil ngopi bersama teman.

Dikatakan juga bahwa Bupati INHIL sudah mengesahkan perizinan mengenai angkringan UMKM yang menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan dengan jam yang sudah ditentukan dan aktivitas dimulai jam 16.30 sampai dengan pukul 01.00 WIB setiap hari dan izin angkringan sesuai dengan SK Bupati nomor kpts. 547/IX/HK-2025 berlaku hingga tanggal 30 September 2026. Tentunya perizinan ini membuat munculnya pro dan kontra dari masyarakat. Maka dari itu jurnal ini di buat untuk meninjau SK Bupati mengenai perizinan angkringan di jalan hang tuah dalam perspektif filsafat Hukum Islam.

Istilah angkringan berasal dari Bahasa Jawa, angkring yang berarti alat dan tempat jualan makanan keliling yang dipikul serta berbentuk melengkung ke atas. Selain melengkung, angkringan juga ada yang berbentuk gerobak dorong, seperti yang sering kita lihat di pinggiran kota angkringan ini sudah banyak ditemui di kota-kota lainnya termasuk di kota Tembilahan. Kedai angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Mbah Pairo. Beliau adalah orang asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta (Nabira, 2020). Sekitar dekade 1950-an Mbah Pairo menjajakan jualannya dengan cara dipikul dengan berkeliling kota Yogyakarta. Semakin terkenal Mbah Pairo maka ia tidak lagi memikul

dagangannya, beliau memilih menggunakan sebuah gerobak kaki lima dengan mendiami suatu tempat yang dilengkapi dengan kursi panjang untuk para pembeli. Angkringan dianggap sebagai tempat sosialisasi antar warga, apalagi dengan harga yang murah sehingga tempat ini menjadi sarana berkumpulnya masyarakat antar kelas sosial.

Kata angkringan berasal dari Bahasa pergaulan Jawa, angkring atau nangkring yang memiliki arti duduk santai dan lebih bebas. Para pembeli yang duduk di bangku kayu memanjang di sekitar gerobak angkringan dapat mengangkat atau melipat satu kaki naik ke atas kursi. Angkringan merupakan salah satu bentuk variasi dari kaki lima. Pada awalnya, penjual angkringan tidak menggunakan gerobak dorongan beroda dua, melainkan pikulan yang terbuat dari belahan batang bambu. Kedua ujungnya digantungkan dua set perangkat, serta dilengkapi sebuah bangku untuk penjual. Satu set angkringan dilengkapi alat dan bahan minuman yang akan diolah, termasuk anglo atau tungku berbahan bakar arang. Sementara, set yang lain memuat bahan makanan siap saji yang hanya perlu dibakar kembali di atas tungku. Perlengkapan kios berJalan ini masih sangat sederhana mengingat frekuensi perpindahannya cukup tinggi.

Angkringan merupakan salah satu bisnis kuliner yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan di Tembilahan. Menurut berita yang diambil dari laman infoinhil.com Bupati Indragiri Hilir memutuskan di dalam rapat bahwa ada dua lokasi yang akan dijadikan pusat angkringan yaitu di Jalan Hang Tuah dan di Jalan samping STM menuju Jalan SKB, Bupati menjelaskan, jumlah pedagang di angkringan pada tanggal di buatnya berita itu tanggal 30 September 2025 jumlah pedagang saat ini di Tembilahan terus bertambah. Jika sebelumnya diperkirakan tidak sampai 20 pedagang, berdasarkan data terbaru sudah terdapat 42 pedagang di kawasan Jalan Jang Tuah Tembilahan.

Aktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupa angkringan telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi di banyak kota di Indonesia, termasuk Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL). Maraknya angkringan sering kali memunculkan tantangan tata ruang, terutama terkait pemanfaatan fasilitas umum seperti bahu Jalan atau trotoar. Untuk mengakomodasi geliat ekonomi rakyat sekaligus menjaga ketertiban umum, Pemerintah Kabupaten INHIL, melalui kebijakan Bupati dalam Surat Keputusan mengeluarkan regulasi yang mengatur dan memberikan izin terbatas bagi operasional angkringan, misalnya di sepanjang Jalan Hang Tuah.

Dari perspektif hukum positif, kebijakan ini memerlukan legitimasi yang kuat agar sah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang tentang Jalan. Namun, dalam konteks masyarakat yang kental dengan nilai-nilai Islam seperti di INHIL, penting untuk meninjau legitimasi filosofis hukum tersebut dari sudut pandang Filsafat Hukum Islam (*Falsafah Tasyri*).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis kebijakan dan studi kasus untuk perspektif Filsafat Hukum Islam dari Surat Keputusan Bupati (SK Bupati) tentang izin angkringan yang menjadi objek utama penelitian. Secara spesifik, penelitian ini berupaya untuk membandingkan perspektif yang terkandung dalam dokumen resmi dengan perspektif teoritis yang dikembangkan dalam literatur akademik. Sumber utama yaitu dokumen resmi yaitu SK Bupati sebagai landasan kebijakan yang dianalisis dan jurnal ilmiah terindeks yang relevan dengan topik atau substansi yang diatur dalam SK Bupati, berfungsi sebagai landasan teoritis dan studi empiris pembandingan untuk analisis perspektif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, dan kepustakaan. Studi dokumentasi difokuskan pada analisis isi terhadap SK Bupati untuk mengidentifikasi perspektif kebijakan, serta tinjauan literatur sistematis terhadap jurnal ilmiah untuk membangun kerangka perspektif teoritis.

3. TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Sebelum UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen, kewenangan daerah untuk membentuk kebijakan daerah tidak diatur. Setelah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen, baru diatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan daerah, yakni berdasarkan pada Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen) yang berbunyi: "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Berdasarkan rumusan Pasal 18 Ayat (6) ini dapat diketengahkan bahwa dalam hal menetapkan kebijakan daerah bukan merupakan kewajiban daerah, namun merupakan hak dari pemerintahan daerah. Karena merupakan sebuah hak hukum, maka pelaksanaannya tergantung pada daerah yang bersangkutan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan di Indonesia. Salah satu perubahan yang tidak pernah diatur dalam Undang-Undang pemerintahan daerah sebelumnya adalah daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah. Walaupun dalam prakteknya sejak dahulu daerah telah membuat berbagai kebijakan daerah. Namun undang-undang tentang pemerintahan daerah yang pertama kali memberi penegasan hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Peraturan Bupati (PERBUP) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten. PERBUP termasuk dalam kategori peraturan kepala daerah dan merupakan salah satu jenis produk hukum daerah yang bersifat pengaturan. PERBUP memiliki ruang lingkup pengaturan yang bersifat pelaksana dan teknis dalam wilayah yurisdiksi Kabupaten. Materi muatannya secara umum adalah:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/Kota: PERBUP berfungsi menjabarkan lebih lanjut ketentuan-ketentuan normatif yang diatur dalam PERDA agar dapat diimplementasikan secara teknis di lapangan.
2. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi: PERBUP dibentuk karena diperintahkan atau dikuasakan oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Daerah untuk mengatur detail pelaksanaannya.
3. Pengaturan Internal: PERBUP dapat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah yang bersifat teknis, operasional, manajerial, dan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Perbup wajib berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (terutama PERDA Kabupaten/Kota) dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum).

3.2 Definisi Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga untuk kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan kegiatannya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya. Dalam ajaran Islam, keadilan adalah ketetapan Allah bagi kosmos atau alam raya ciptaan-Nya. Keadilan adalah prinsip yang merupakan hukum seluruh hajat raya. Oleh karenanya melanggar keadilan adalah melanggar hukum kosmos dan dosa ketidakadilan akan mempunyai dampak kehancuran tatanan masyarakat manusia. Oleh sebab itu segala tindakan manusia harus memenuhi rasa keadilan, hal ini dalam rangka menjaga kelestarian kehidupan umat manusia.

Keadilan merupakan terma yang tak asing terdengar di telinga kita. Setiap tindakan yang menuntut kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban keadilan menjadi hal yang terpisahkan. Secara definitif memahai arti keadilan tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.

Terdapat dua rumusan tentang keadilan: Pertama, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil, neraca hukum yakni, takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaannya berdasarkan dalil takaran hak adalah kewajiban:

1. Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung pada atau selaras dengan besar kecil kewajibannya.
2. Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan.
3. kewajibannya atau tidak pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya.
4. Tiada seorangpun dapat memperoleh haknya tanpa ia melaksanakan kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya, dan dengan demikian pula sebaliknya tiada seorangpun yang dapat dibebankan kewajibannya tanpa ia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya.

Misalnya setiap pemilik benda atau pemegang hak milik atas suatu benda harus membayar pajak kekayaannya atas benda miliknya itu dalam jumlah tertentu yang ditentukan menurut harga atau nilai bendanya tersebut. Semakin mahal harga atau nilai benda tersebut, maka semakin mahal pula pajak yang harus dibayar oleh pemiliknya dan demikian pula sebaliknya. Demikian juga halnya upah seorang pegawai tentunya diselaraskan dengan berat ringan pekerjaannya.

3.3 Definisi Masalah

Hukum Islam merupakan sistem normatif yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam Filsafat Hukum Islam, terdapat berbagai pendekatan

metodologis dalam memahami dan mengembangkan hukum, salah satunya melalui konsep masalah. Konsep ini menekankan pentingnya orientasi terhadap manfaat dan penghindaran mudarat dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, masalah menjadi bagian penting dalam upaya kontekstualisasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman. Secara etimologis, masalah berasal dari akar kata *ṣ-l-h* yang berarti kebaikan, keberesan, atau kemanfaatan.

Dalam istilah hukum Islam, masalah berarti suatu upaya untuk meraih kemanfaatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Tujuan utama dari hukum Islam adalah menjaga lima hal pokok atau Maqasid Al-Shariah, yaitu Agama (*Din*), Jiwa (*Nafs*), Akal (*'Aql*), Keturunan (*Nasl*), dan Harta (*Mal*). Maka, semua bentuk hukum yang bertujuan menjaga lima hal tersebut dikategorikan sebagai Maslahat, dan sebaliknya, segala yang merusaknya tergolong Mafsadat. Pada masa klasik, ulama seperti Imam al-Ghazali memosisikan Masalahah sebagai pelengkap terhadap nash, bukan sumber hukum utama. Al-Ghazali menyatakan bahwa masalahah hanya dapat diterima jika tidak bertentangan dengan teks-teks syar'i dan sesuai dengan Maqasid Al-Shariah. Ia membagi Maslahat ke dalam tiga tingkatan: Dharuriyyat, Hajjiyyat, dan Tahsiniyyat, yang kesemuanya berfungsi sebagai kerangka dalam menilai validitas hukum. Oleh karena itu, pendekatan klasik terhadap masalah sangat berhati-hati dan menekankan stabilitas hukum.

Dalam perkembangannya, Masalahah didefinisikan sebagai kebaikan atau manfaat yang membawa manfaat bagi berbagai aspek kehidupan manusia. Al Maslahat berbeda dengan Al-Mafsadah dan Al-Madhara, yang masing-masing berarti merusak atau menyebabkan kerugiannya. Maslahat secara terminologis berarti upaya untuk mendapatkan manfaat dan menghindari kerugian; ini mencerminkan keinginan manusia untuk mendapatkan kebaikan dan menghindari keburukan. Perlindungan tujuan syariat, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, adalah bagian dari Maslahat juga. Oleh karena itu, apa pun yang mempertahankan kelima prinsip dasar ini dianggap baik, dan apa pun yang bertentangan dengan mereka dianggap buruk atau Mafsadat.

Dalam filsafat hukum Islam, Masalahah merujuk pada prinsip yang menekankan betapa pentingnya kebaikan atau kemaslahatan bagi umat manusia saat menetapkan hukum-hukum syariat. Konsep ini berasal dari tujuan utama hukum Islam: mencapai kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Banyak ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadis yang menunjukkan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menjaga kepentingan umum, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*Maqasid Al-Shari'ah*). Ketika tidak ada undang-undang yang jelas tentang suatu Masalah, Masalahah menjadi dasar untuk menentukan hukum syariah secara fundamental terdiri dari dua bagian: hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis; hukum yang didasarkan pada Ijtihad, baik melalui Ijma' maupun Qiyas, yang diterapkan jika tidak ada ketentuan hukum dalam Al-Qur'an atau Hadis, termasuk dalam menentukan Masalahah al Mursalah.

Masalahah memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam, terutama ketika kebutuhan masyarakat berubah seiring berjalannya waktu. Prinsip ini memungkinkan para ulama dan *fuqaha* membuat hukum yang sesuai dengan perubahan sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, para ahli hukum Islam dapat menggunakan prinsip masalahah untuk menetapkan hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat tetapi tetap memenuhi kebutuhan zaman dalam masalah Muamalah seperti transaksi bisnis modern. Untuk mendasarkan diri pada konsep maslahat terdiri atas empat dimensi:

1. Keterampilan pertimbangan memiliki kendali dan otonomi untuk mengamati keuntungan dan Mafsadat dari klaimnya, tanpa memerlukan buku atau *ijma*.
2. Masalahah dapat menjadi alasan yang sah secara mandiri dan tidak memerlukan bantuan alasan lain dalam pengembangan undang-undang.
3. Ruang lingkup Masalahah adalah hal-hal yang berkaitan dengan Muamalah atau tradisi.
4. Masalahah adalah dalil syara' yang paling mampu bangkit di atas kedekatan isi dan *ijma*.

3.4 Definisi Keseimbangan

Keseimbangan mempunyai makna yang beragam, tergantung pada konteks dan para pemberi makna itu sendiri. Keseimbangan berasal dari kata imbang yang arti dasarnya sebagaimana terdapat dalam KBBI adalah sama berat, sama kuat, sama banyak, sebanding dan sepadan. Keseimbangan dalam konteks Islam adalah keseimbangan yang landasan pijakannya adalah al-Quran dan hadis. Ayat-ayat al-Quran apabila diteliti secara seksama terbukti bahwa isinya penuh muatan konsep-konsep keseimbangan. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Yusuf *Qardhawi*. Bahwa ciri khas yang membedakan agama Islam dengan agama lain adalah konsep keseimbangannya.

Qardhawi menyerukan kepada umat Islam untuk memegang prinsip keseimbangan sebagai karakteristik utama bagi agama mereka. Keseimbangan harus dijalani di dalam hidup karena itu merupakan titah Al-Quran. Keseimbangan dalam konteks ini adalah keseimbangan yang menyeluruh pada semua aspek kehidupan. Seperti keseimbangan antara aspek ideologi dan praktis, keseimbangan antara roh dan materi antara akal dan hati, antara dunia dan akhirat, antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat dan sebagainya. Menurut Yusuf *Qardhawi* keseimbangan berarti *tawazun* yaitu

keseimbangan di antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan di mana salah satu dari dua arah tadi tidak bisa berpengaruh dengan dirinya dan mengabaikan yang lain. Salah satu dari dua arah tersebut tidak dapat menganbil hak hak lebih banyak dan melampai yang lain. Seperti spiritualisme dengan materialisme. *Tawazun* mempunyai beberapa arti :

1. Adil artinya pertengahan antara dua sisi yang berlawanan dengan tidak cenderung pada salah satunya.
2. Istiqamah yaitu jalan lurus tanpa membelok arah ke kiri dan ke kanan.
3. Kebaikan.
4. Mencerminkan keamanan yang di tengah lebih aman dari yang dipinggir karena yang di tengah lebih aman dari marabahaya.
5. Pusat kekuatan karena yang di tengah adalah markas kekuatan pemuda lebih kuat karena usianya berada di antara tua dan anak kecil
6. Pusat kesatuan karena yang di tengah itu merupakan titik pusat.

4. PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Surat Keputusan (SK) Bupati Indragiri Hilir SK Nomor Kpts. 547/IX/HK-2025

Isi dari surat Keputusan (SK) Bupati Indragiri Hilir memutuskan adalah sebagai berikut:

KESATU : menetapkan : Lokasi sementara tempat usaha pedagang kaki lima pada fasilitas umum dalam kota Tembilahan.

KEDUA : Lokasi sementara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah tepi jalan pada Jalan Hang Tuah Tembilahan dengan jadwal aktifitas usaha mulai pada pukul 16.30 sampai dengan pukul 01.00 WIB (setiap hari dan berlaku hingga tanggal 30 September 2026).

KETIGA : pengaturan, pemetaan dan / atau penataan penggunaan Lokasi sementara sebagai mana disebut dalam DIKTUM KEDUA dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perdagangan berkordinasi dengan Camat dan Lurah setempat serta perangkat daerah terkait dan pihak pihak yang berkepentingan.

KEEMPAT : pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sewaktu waktu dapat mengambil kembali lokasi sementara tempat usaha sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA atas pertimbangan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, Kesehatan, kebersihan lingkungan, dan / atau dikarenakan pedagang tidak taat pada larangan, kewajiban dan / atau arahan yang diberi oleh pemerintah kabupaten Indragiri Hilir melalui perangkat daerah terkait dan / atau akibat berlakunya suatu peraturan Perundang Undangan dan/ atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

KELIMA : dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT pedagang kaki lima yang beraktifitas pada lokasi sementara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tidak berhak untuk membantah dan/atau meminta kompensasi dalam bentuk apapun.

KEENAM : selama menjalankan aktifitas usaha setiap pedagang kaki lima dilokasi sementara wajib memperhatikan hal hal sebagai berikut :

- a. Dilarang membangun tempat usaha secara permanen atau semi permanen, menggelar dan atau menjanjikan dagangan hingga menyebabkan terganggunya lalu lintas, membuang sampah sembarangan, menambah lokasi tempat usaha tanpa izin, melakukan dan atau memfasilitasi terjadinya perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan, melanggar norma agama, sosial dan / atau kemasayarakatan, melakukan aktifitas yang menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan/atau melakukan kegiatan selain yang telah diizinkan.
- b. Wajib menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dilingkungan sekitar tempat berdagang dan menciptakan lingkungan yang aman, serta tertib nyaman bagi pelanggan mentaati setiap kebijakan dan/atau arahan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap penggunaan lokasi sementara dan/atau terhadap tata cara beraktifitas dilokasi sementara, dan
- c. Taat dalam membayar pajak dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan.

4.2 Pro dan Kontra Perizinan Angkringan di Jalan Hang Tuah Tembilahan

4.2.1 Pro Perizinan Angkringan Di Jalan Hang Tuah Tembilahan

Mengenai izin UMKN angkringan yang di perbolehkan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir khususnya di kota Tembilahan Jalan Hang Tuah, sebagaimana dikutip dalam siberone.com yang di buat tanggal 28 September 2025 pemerintah daerah melalui aparat terkait menyebutkan bahwa pemanfaatan sebagian badan jalan untuk aktifitas ekonomi rakyat ini masih dalam koridor yang diperbolehkan, sepanjang tidak mengganggu arus lalu lintas dan ketertiban umum. Praktisi hukum INHIL, Mariyanto, menambahkan bahwa kehadiran angkringan di pusat kota dapat menjadi warna baru bagi Tembilahan

“fenomena ini mirip dengan kota-kota lain, dimana jalan utama juga dipakai sebagai pusat kuliner malam. Asalkan tertib, ada relasi jelas, dan tidak menimbulkan kemacetan, keberadaan umkm di jalan bisa menjadi ikon baru “ jelas Maryanto. Sementara itu salah seorang pedagang, mengaku lega dengan kepastian hukum tersebut “selama ini kami khawatir dianggap melanggar aturan. Sekarang jelas, asal tertib dan mengikuti arahan pemerintah, kami bisa terus berjualan untuk mencari nafkah”.

Meski begitu, aparat tetap mengingatkan agar pedagang menjaga kebersihan, tidak menambah lapak sembarangan, serta siap bila sewaktu-waktu ada pengaturan ulang “kami ingin membuat ruang kepada UMKM, tapi tetap ada aturan mainnya. Ketika semua tertib, ekonomi tumbuh, Masyarakat pun nyaman.” Tegas Kasat Lantas Polres INHIL AKP Ricky Marzuki. Ditambahkan, selain tidak mengganggu kegunaan jalan lain, banyaknya jalan alternatif jalan yang bisa membantu pengguna jalan lainnya. dengan adanya kepastian ini, para pelaku umkm di Jalan Hang Tuah semakin optimis. mereka berharap angkringan bisa menjadi daya tarik wisata kuliner malam, sekaligus wadah silaturahmi, warga kota. Pemerintah pun berjanji akan terus mendampingi agar semangat usaha rakyat berjalan seiring dengan ketertiban kota.

Untuk mengakomodir para pelaku UMKM yang berjualan di Jalan Hang Tuah Tembilahan kota, Bupati INHIL telah mengeluarkan SK NOMOR Kpts. 547/IX/HK-2025 tentang penetapan lokasi sementara tempat usaha pedagang kaki lima pada fasilitas umum dalam kota Tembilahan tanggal 9 September 2025. Bupati INHIL dapat memberikan izin terbatas melalui SK/PERBUB, sepanjang ada rekomendasi teknis dari DISHUB dan SATPOL PP dan pertimbangan dari instansi terkait bahwa aktifitas berjualan tersebut tidak menimbulkan gangguan lalu lintas dan ketertiban umum. Dengan demikian, penetapan SK Bupati tentang penggunaan badan jalan untuk angkringan UMKM dimungkinkan secara hukum, sepanjang dilandasi aturan teknis dan memperhatikan keselamatan serta fungsi jalan.

4.2.2 Kontra Perizinan Angkringan Di Jalan Hang Tuah Tembilahan

Selain adanya pro terhadap perizinan angkringan di Jalan Hang Tuah Tembilahan namun tentu tidak terlepas dari kontra dalam perizinan tersebut sebagaimana yang di kutip dari Haluan riau.co yang dibuat tanggal 04 Oktober 2025 yang mana adalah aduan keberatan dari kantor pos yang berada di depan Jalan Hang Tuah, kehadiran pasar angkringan malam disepanjang Jalan Hang Tuah, kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dikeluarkan Kantor Pos Cabang Tembilahan. Sebab, akses keluar masuk jalan tersebut ditutup ketika aktivitas angkringan malam pelaku UMKM mulai berjualan. dalam surat resmi yang di sampaikan tanggal 01 Oktober 2025 yang ditandatangani PJ Executive Manajer, Kevin Rahman, pihak Kantor Pos menilai kegiatan tersebut berpotensi melumpuhkan akses distribusi logistik dan jasa layanan masyarakat.

Pihak kantor pos meminta agar tidak ada penutupan akses jalan dan tetap memberi ruang bagi kendaraan angkutan keluar masuk untuk distribusi barang dan jasa. Selain itu juga, menetapkan waktu mulai kegiatan pasar malam agar tidak berbenturan dengan jam operasional Kantor Pos berikut ini surat yang disampaikan Kantor Pos Tembilahan kepada PEMDA INHIL,

1. Kami dari Kantor Pos Cabang Tembilahan 29200 yang mewakili PT Pos Indonesia Persero sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Jasa Keuangan, Jasa Kurir dan Jasa Logistik.
2. Sebagai salah satu bagian perusahaan jasa milik pemerintah kami hadir untuk melayani aktifitas jasa keuangan, jasa kurir dan jasa logistik mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai dengan tingkat kecamatan kelurahan maupun pihak BUMN, swasta dan masyarakat. Kami siap mendukung berbagai program yang ada di dalam pemerintahan pusat dan daerah terutama dalam bidang kegiatan Pasar Angkringan Malam dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM daerah.
3. Sehubungan dengan telah berjalannya kegiatan Pasar Angkringan Malam di Jalan Hangtuah mulai bulan Agustus sampai dengan saat ini, di Jalan utama atau pusat distribusi menuju Kantor Pos Cabang Tembilahan 29200.
4. Kami ingin memberikan masukan yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan untuk menjaga jalur distribusi angkutan pos sehingga layanan kami tetap beroperasi secara maksimal, dengan point sebagai berikut:
 - a. Untuk tidak dilakukannya penutupan akses Jalan dan memberikan ruang jalan sebesar unit Truck Engel untuk angkutan sekunder pos di Jalan Hang Tuah selama kegiatan Pasar Angkringan Malam. Hal ini dikarenakan agar tidak menghambat jalan untuk angkutan sekunder pos harian yang beroperasi Senin s/d Minggu tujuan KCU Pekanbaru 28000 dari hub akhir KC Tembilahan 29200 dan perlu diketahui bersama di dalam kompleks kantor pos juga terdapat rumah dinas bagi pekerjanya.

- b. Penetapan waktu resmi kegiatan Pasar Angkringan Malam di Jalan Hang Tuah. Hal ini dikarenakan jam layanan Kantor Pos Cabang Tembilahan 29200 Senin s/d Jumat dari pukul 07.30-18.00 WIB, Sabtu mulai pukul 07.30 14.00 WIB dan Minggu mulai pukul 09.00 14.00 WIB.
5. Dengan kami kirimkan surat ini agar menjadi bahan pertimbangan keputusan dan juga kemudian hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kantor Pos Cabang Tembilahan 29200 berkomitmen untuk bisa mensukseskan program kerja Pemerintah Pusat dan Daerah baik di bidang jasa keuangan, jasa kurir dan logistik untuk kegiatan UMKM, terutama kegiatan Pasar Angkringan Malam di Jalan Hang Tuah.
6. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Demikian tanggapan dari ida selaku bagian pemasaran kantor pos tembilahan "Benar, suratnya dikirim ke Pamda INHIL tertanggal 1 Oktober 2025. Dengan adanya angkringan sangat menyulitkan akses keluar masuk mobil logistik pos," ungkap Ida, Bagian Pemasaran Kantor Pos Tembilahan saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (4/10/2025). UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dimana negara wajib menjamin kelancaran penyelenggaraan pos sebagai pelayanan publik. Jika akses distribusi pos terganggu oleh kegiatan lain, maka pemerintah daerah bisa dianggap lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pasar angkringan memang memberi peluang bagi UMKM lokal. Namun, pemberdayaan harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Maka dari itu pemerintah diminta untuk menata ulang dan menentukan tempat lain untuk menjadi pusat angkringan malam di Tembilahan tanpa mengganggu aktivitas dan kegunaan jalan raya bagi umum.

Sebagaimana juga yang dikutip dari kabar reskrim yang dibuat tanggal 09 November 2025 Jalan Hang Tuah, jantung Kota Tembilahan, kini berubah wajah menjadi pusat angkringan dadakan. Namun, di balik gemerlap lampu dan ramainya pengunjung, tersimpan ironi yang mendalam bagi para pedagang kecil Indragiri Hilir (INHIL). Lokasi strategis ini justru didominasi oleh pemilik Cafe dan pemilik modal saja, sementara pedagang kecil gigit jari tak kebagian tempat. AD (35), seorang pedagang kecil mengungkapkan kecewaannya, para pedagang kecil juga ingin berjualan mencari rezeki, namun sangat disayangkan tempat disana sudah penuh. Kebanyakan hanya diisi oleh pengusaha besar para pemilik Cafe yang berekspansi memperluas dagangan memakai badan jalan dan trotoar.

Menurut pantauan di lapangan, trotoar dan badan jalan di sepanjang Jalan Hang Tuah kini dipenuhi oleh meja dan kursi milik cafe-cafe besar. Mereka memanfaatkan ruang publik untuk memperluas area bisnis mereka, menjadikannya angkringan elite yang jauh dari jangkauan pedagang kecil.

"Mereka punya modal besar, bisa sewa tempat, pasang tenda, lampu-lampu. Kami yang modalnya cuma cukup buat beli bahan dagangan, mana bisa bersaing?" keluh AD. Kondisi ini menciptakan persaingan yang tidak sehat dan mematikan bagi para pedagang kecil. Mereka terpaksa mencari lokasi lain yang kurang strategis, atau bahkan gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan pemilik modal besar. "Kami ini cuma ingin mencari sesuap nasi. Tapi, kenapa susah sekali? Kenapa tempat yang seharusnya jadi hak bersama justru diambil oleh sebagian orang?" tanya AD dengan nada putus asa.

Para pedagang kecil berharap agar pemerintah daerah segera turun tangan untuk menertibkan penggunaan fasilitas publik di Jalan Hang Tuah. Mereka meminta agar lokasi tersebut dikembalikan fungsinya sebagai tempat berdagang bagi pedagang kecil, bukan angkringan elite yang hanya menguntungkan pemilik modal besar. "Kami mohon kepada Bapak/Ibu yang berwenang, tolong perhatikan nasib kami. Kami ini pedagang kecil, bukan pemilik cafe. Kami hanya ingin mencari rezeki yang halal," harap AD dengan penuh harapan. AD menambahkan pengelolaan angkringan di Jalan Hangtuah diharapkan benar benar dikelola oleh pedagang kecil bukan pedagang besar pemilik cafe, seperti misalkan di Jalan Swarna Bumi pada saat Car Free Day, disana hanya diisi benar-benar pedagang kecil saja. Itupun hanya satu minggu sekali. Para pedagang kecil berharap agar suara mereka didengar dan pemerintah daerah segera bertindak untuk mewujudkan keadilan di Jalan Hang Tuah. Dengan begitu, mereka dapat pula bisa berjualan dengan tenang dan berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

4.3 Perizinan Angkringan Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī‘Ah

Kebijakan pemberian izin angkringan oleh Bupati Indragiri Hilir secara terbatas dapat ditinjau melalui dimensi Hifz al-Māl (Pemeliharaan Harta). Pelestarian Ekonomi Rakyat atau Angkringan adalah bentuk usaha yang paling mudah diakses oleh masyarakat kecil (UMKM) untuk mencari rezeki yang halal. Dengan memberikan izin dan menata tempat berdagang, Pemerintah Daerah secara substansial telah melindungi harta para pedagang, yaitu modal dan hasil usahanya, dari kerugian akibat penertiban

tanpa solusi. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat untuk memajukan kesejahteraan ekonomi umat. Keseimbangan dengan *Hifz al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa/Keselamatan) maksudnya meskipun berorientasi pada ekonomi (*Hifz Al-Māl*), perizinan harus dibatasi dan diatur agar tidak mengancam keselamatan publik (*Hifz Al-Nafs*). Pemanfaatan badan Jalan, jika berlebihan, dapat mengganggu arus lalu lintas dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, syarat perizinan yang menekankan tidak mengganggu arus lalu lintas dan ketertiban umum adalah wujud implementasi menjaga keseimbangan antar-maqāsid, di mana keselamatan jiwa (*Dharūriyyah*) harus diprioritaskan di atas pemeliharaan harta yang dalam konteks ini bisa digolongkan (*Hājiyyah Atau Tahsīniyyah*).

4.4 Relevansi Konsep Masalah Al-Ammah dalam Kaitannya Izin Angkringan di INHIL

Kebijakan Bupati INHIL tentang izin angkringan merupakan contoh klasik dari penetapan hukum yang didasarkan pada Masalah Mursalah. Kemaslahatan Umum (*Al-Maṣlahah Al-‘Ammah*) lahir bukan karena ada nash yang secara eksplisit memerintahkan, tetapi didorong oleh kebutuhan mendesak masyarakat Tembilahan, kebutuhan pedagang UMKM untuk mencari nafkah dan kebutuhan masyarakat umum akan pusat kuliner yang terjangkau. Pemerintah Daerah menilai bahwa memberikan izin dan melakukan penataan akan membawa manfaat yang lebih besar dan lebih merata (*Maṣlahah ‘Ammah*). Memberikan izin usaha termasuk yang disederhanakan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko secara mudah adalah bentuk kemaslahatan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan pelaku UMKM. Ini termasuk dalam menjaga harta benda (*Hifz al-Mal*) dan jiwa (*Hifz al-Nafs*) mereka. Pengakuan legalitas (izin) merupakan bentuk perlindungan hukum dan pemberdayaan bagi masyarakat kelas bawah untuk mencari nafkah. Masalah Al-Ammah adalah kriteria tertinggi dalam penetapan kebijakan perizinan Angkringan. Izin harus diberikan selama manfaat ekonomi dan sosialnya bagi pelaku usaha lebih besar dan dampak negatifnya bagi publik lebih kecil atau dapat dimitigasi melalui peraturan yang ketat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Surat Keputusan (SK) Bupati INHIL nomor SK NOMOR KPTS. 547/IX/HK2025 berisi tentang izin angkringan di Jalan Hang Tuah Tembilahan yang dimulai dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 01.00 WIB (setiap hari dan berlaku hingga tanggal 30 September 2026). Bupati INHIL memutuskan perizinan dengan banyak pertimbangan, asal tidak bertentangan dengan peraturan Perundang Undangan dan tidak mengganggu fasilitas umum serta menjaga kebersihan. Perizinan tersebut tentunya tidak terlepas dari pro dan kontra mengenai perizinan angkringan tersebut. Sedangkan karena lokasi angkringan ini terletak di jalanan umum yang biasanya digunakan untuk jalur lalu lintas harus ditutup saat dimulainya aktivitas angkringan maka dari itu keluarlah kontra dari Masyarakat yang merasa dirugikan seperti contoh dari Kantor Pos Tembilahan yang mengaku terganggu karena adanya angkringan tersebut karena mengganggu kegiatan distribusi pihak Kantor Pos menilai kegiatan tersebut berpotensi melumpuhkan akses distribusi logistik dan jasa layanan masyarakat. SK Bupati tentang izin angkringan di Jalan Hang Tuah Tembilahan dilihat dari perspektif filsafat hukum islam khususnya dilihat dari konsep *Maqāsid al-Sharī‘ah* dan Masalah Mursalah. Kebijakan ini merupakan upaya mewujudkan *Hifz al-Māl* (pemeliharaan harta) bagi para pelaku UMKM, yang termasuk dalam *Maṣlahah Hājiyyah*. Pengaturan dan penataan yang ketat, serta syarat tidak mengganggu ketertiban dan lalu lintas, merupakan upaya menjaga *Hifz al-Nafs* (pemeliharaan jiwa/keselamatan) yang berkedudukan sebagai *maṣlahah dharūriyyah*. Keputusan ini adalah manifestasi dari Masalah Mursalah dan *Siyāsah Shar‘iyyah*, yang memandang bahwa izin terbatas dan penataan UMKM angkringan membawa kemaslahatan umum yang lebih besar.

5.2 Saran/Rekomendasi

Diharapkan pemerintah Indragiri Hilir dapat meninjau lebih lanjut tentang SK Bupati untuk keberlanjutan ekonomi pelaku UMKM, perlu adanya zona relokasi yang terukur dan fasilitas penunjang yang memadai untuk menjamin pedagang tetap beroperasi tanpa mengganggu fasilitas publik, dinas terkait perlu mengintensifkan pelatihan manajemen dan kebersihan bagi para pedagang angkringan

REFERENSI

- Abbit, J. T. (2011). An Investigation of the Relationship between Self-Efficacy Beliefs about Technology Integration and Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) among Preservice Teachers. *Journal of Digital Learning in Teacher Education*, 27(4), 134–143.
- Afif, S. (2010). *Manajemen Pembelajaran Full Day School (Studi Kasus di TK Ashabul Kahfi Malang)*. FIP UNM Malang.

- Bustami, Y., & Corebima, A. (2017). The Effect of JiRQA Learning Strategy on Critical Thinking Skills of Multiethnic Students in Higher Education, Indonesia. *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)*, 4(3), 13–22.
- Duran, M., & Dökme, İ. (2016). The effect of the inquiry-based learning approach on student's critical-thinking skills. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*, 12(12), 2887–2908.
- El Islami, R. A. Z., Nahadi, N., & Permanasari, A. (2015). Hubungan Literasi Sains dan Kepercayaan Diri Siswa pada Konsep Asam Basa. *Jurnal Penelitian dan Pembelajaran IPA*, 1(1), 16–25.
- Hartini, S., Firdausi, S., Misbah, M., & Sulaeman, N. F. (2018). The Development of Physics Teaching Materials Based on Local Wisdom to Train Saraba Kawa Character. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 7(2), 130–137.
- Juhji, J. (2016). Peningkatan keterampilan proses sains siswa melalui pendekatan inkuiri terbimbing. *Jurnal Penelitian dan Pembelajaran IPA*, 2(1), 58–70.
- Juhji, J., & Nuangchalerm, P. (2020). Interaction between scientific attitudes and of students towards technological pedagogical content knowledge. *Journal for the Education of Gifted Young Scientists*, 8(1), 1–16.
- Koehler, M. J., Mishra, P., Kereluik, K., Shin, T. S., & Graham, C. R. (2014). The Technological Pedagogical Content Knowledge Framework. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. Elen, & M. J. Bishop (Eds.), *Handbook of Research on Educational Communications and Technology* (pp. 101–111). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3185-5_9
- Yuan, H., Kunaviktikul, W., Klunklin, A., & Williams, B. A. (2008). Improvement of nursing students' critical thinking skills through problem-based learning in the People's Republic of China: A quasi-experimental study. *Nursing & Health Sciences*, 10(1), 70–76. <https://doi.org/10.1111/j.1442-2018.2007.00373.x>